

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Panti Asuhan**

##### 1. Pengertian Panti Asuhan

Panti asuhan apabila ditelaah secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu “panti” yang berarti rumah atau tempat kediaman dan asuhan yang berarti tempat memelihara anak yatim atau yatim piatu, anak-anak terlantar dan sebagainya.<sup>1</sup>

Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan sebagai berikut:

“Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam bidang pembangunan nasional”.<sup>2</sup>

Arif Gosita menyamakan panti asuhan dengan panti sosial yang mengartikan bahwa panti sosial, yaitu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan sarana dan prasarana yang memberikan pelayanan sosial

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar ....*710.

<sup>2</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*, (Jakarta: Depsos RI, 1997), 4.

berdasarkan profesi pekerjaan sosial.<sup>3</sup> Kata “asuh” memiliki arti sebagai upaya yang diberikan kepada anak yang mengalami kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti keluarga dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

Dengan demikian panti asuhan didirikan atas dasar kesejahteraan, formal dan terorganisir, maka panti asuhan memiliki: (1) Program layanan; (2) Kegiatan pelayanan; (3) Tenaga pelaksanaan pelayanan; (4) Fasilitas pelayanan.

## 2. Tujuan Panti Asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan

---

<sup>3</sup> .Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademiko Persido, 1998), 272-273.

membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.<sup>4</sup>

Panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional seperti memastikan setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) juga disediakan untuk kebutuhan darurat.

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional menyatakan standar pelayanan panti asuhan adalah seperti orang tua bagi anak-anak. Selayaknya orang tua maka panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan, (terkait dengan martabat anak dan melindungi anak dari

---

<sup>4</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum...*, (Jakarta: Depsos RI, 1997), 6.

kekerasan); hak terhadap tumbuh kembang (mendukung perkembangan kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak); hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplementasikan suara dan pilihan anak); serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman).

Sebagaimana telah disebutkan di atas dalam tujuan panti asuhan, dan dalam tujuan lainpun dapat ditinjau dari dua aspek, antara lain:

a. Aspek sosial

Sesuai dengan peran dari lembaga sosial ini, maka panti asuhan mempunyai tujuan, antara lain:

- b) Membantu pemerintah dalam mengurus kendala-kendala sosial (UUD Pasal 34 UUD 1945).
- c) Membantu pemerintah dalam upaya rehabilitasi sosial.
- d) Membantu pemerintah untuk memberikan penampungan, pelayanan yang memadai bagi mereka yang membutuhkan.

Beberapa tujuan di atas, dapat diambil pengertian bahwa panti asuhan yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anak mempunyai tujuan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian ada beberapa yang mendasar terutama apabila panti asuhan diletakkan pada

tempat yang sesungguhnya yakni sebagai lembaga sosial yang mendukung adanya cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat, maka panti asuhan harus mengusahakan terciptanya kesejahteraan kepada anak asuh.

b. Aspek pendidikan

Apabila panti asuhan dikaitkan dengan pendidikan maka itu akan ada kaitannya, karena panti asuhan adalah pendidikan luar sekolah, dimana tujuan pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan.
- b) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- c) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Maksud dari pendirian panti asuhan adalah untuk membantu dan sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak untuk memberikan rasa aman secara lahir dan batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan

mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Adapun anak yang menjadi penerima pelayanan dalam panti asuhan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan fisik, psikis dan sosialnya karena:

- 1) Anak yatim atau piatu atau yatim piatu.
- 2) Anak dari keluarga miskin.
- 3) Anak dari keluarga pecah (broken home).
- 4) Anak dari keluarga bermasalah.
- 5) Anak yang lahir di luar nikah dan terlantar.
- 6) Anak yang terlantar karena ditinggal kerja oleh orang tuanya.
- 7) Anak yang mendapatkan perlakuan salah (*Child Abuse*).<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan kebutuhan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

### 3. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan

---

<sup>5</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Tentang Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, 2004), 4.

<sup>6</sup> Achmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 15.

sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.

Dalam hal ini panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatankegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih

menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup>

Selain sebagai madrasah pertama bagi anak, adanya keluarga mempunyai beberapa fungsi yang harus ada dalam sebuah ikatan keluarga terhadap anak. Teori Berns yang menyebutkan fungsi keluarga adalah:

“Keluarga memiliki enam fungsi dasar, yaitu pertama fungsi sosialisasi dan edukasi. Fungsi ini menjadikan keluarga sebagai sarana untuk tranmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Kedua adalah reproduksi dimana keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi atau keturunan di masyarakat. Ketiga yaitu fungsi penugasan peran sosial, dimana di dalam fungsi ini keluarga memberikan identitas ras, etnik, religi, sosial ekonomi, peran gender dan pengakuan sah bagi anak. Keempat adalah dukungan ekonomi, yaitu keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan dan jaminan kehidupan. Kelima adalah fungsi hiburan dan rekreatif yaitu fungsi untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga atau anak untuk

---

<sup>7</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan...7*.



mendapatkan hiburan atau kesenangan. Terakhir adalah fungsi afeksi dan kasih sayang, dalam fungsi inilah yang nantinya akan memberikan kenyamanan dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya yang dapat mencegah perilaku buruk yang diakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Keluarga juga akan memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak, interaksi yang bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak”<sup>8</sup>.

Sebagai sebuah sistem, keluarga dapat terpecah apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga hingga menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga. disfungsi keluarga dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak atau telah gagal menjalankan fungsi-fungsi secara normal sebagaimana mestinya.

#### 4. Dasar/Landasan Panti Asuhan

Adapun dasar/landasan panti asuhan dapat dilihat pada dasar hukum di bawah ini:

##### a. Dasar yuridis/hukum formal

Dasar yuridis, yakni dasar hukum yang mengatur keberadaan panti asuhan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun dasar yuridis formal tersebut adalah:

---

<sup>8</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Lestari mengenai teori Berns yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

### 1) Dasar Ideologi

Yakni dasar yang bersumber dari filsafat Negara yaitu Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima itu berarti bahwa, keadilan dan kemakmuran harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Semua usaha yang dilakukan harus mengarah pada tujuan tersebut dan untuk mewujudkannya harus ada kerja sama antara pemerintah dan rakyat dalam arti semua masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama atas terwujudnya keadilan tersebut.

### 2) Dasar Konstitusional

Yaitu dasar dari Undang-undang yang sedang berlaku, yaitu UUD 1945, sebagaimana tercantum pada Bab XIV pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

### 3) Dasar Oprasional

Dasar operasional panti asuhan diantaranya tertuang dalam UU No 4 Tahun 1979 pasal 4 ayat (1) merupakan penjelasan dari UUD 1945 pasal 34 mengatakan: "Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau badan/orang-orang".<sup>9</sup>

#### b. Dasar Religius

Dasar religius merupakan dasar hukum yang diambil dari ajaran Agama Islam, yang tertera di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Menurut ajaran agama Islam menyantuni anak-anak yatim dan menjaganya, baik jiwa maupun hartanya adalah wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya: "Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak suka menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin".

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا

---

<sup>9</sup> Departemen Sosial RI Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Depsos RI, 1989), 133.

Sedangkan dasar yang bersumber selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan HR. Imam Bukhari:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Berdasarkan ketentuan ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas, tampak jelas bahwa memperhatikan urusan sesama muslim sangat dianjurkan oleh agama. Terlebih lagi jika yang diperhatikan itu muslim yang lemah atau anak yatim, sangat besar pahalanya dan mengabaikannya merupakan dosa dan akan diancam dengan api neraka, sebab membiarkan mereka berarti mendustakan agama.

##### 5. Pengasuhan dan Layanan

Toha mendefinisikan pola pengasuhan sebagai cara mendidik orang tua terhadap anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara mendidik langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, ketrampilan, yang dilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi, maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Cara

mendidik secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari, baik secara tutur kata sampai kepada adat kebiasaan, dan pola hidup antara orang tua dengan keluarga, dan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Baumrind, dalam Muallifah, pola pengasuhan pada prinsipnya merupakan *parental control* yakni bagaimana orang tua (pengasuh) mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan menuju proses kedewasaan<sup>11</sup>

Beberapa definisi tentang pengasuhan tersebut menunjukkan bahwa konsep pengasuhan mencakup beberapa pengertian pokok, antara lain:

- a. Pengasuhan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial,
- b. Pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orang tua dengan anak,
- c. Pengasuhan adalah sebuah proses sosialisasi,
- d. Sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi, proses pengasuhan tidak bisa dilepaskan dari sosial budaya dimana anak dibesarkan.

---

<sup>10</sup> Toha, *Pola Pengasuhan Orang Tua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 110.

<sup>11</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 42.

Prinsip pengasuhan tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan mental/emosi dan pengasuhan sosial.<sup>12</sup>

Pengasuhan fisik mencakup semua aktifitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya seperti makan, kehangatan, kebersihan, ketenangan waktu tidur, dan kepuasan ketika membuang sisa metabolisme dalam tubuhnya.

Pengasuhan mental/emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari teman-temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan mental/emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pengasuhan mental/emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistik atas hal-hal baru yang akan ditemui oleh anak.

Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap

---

<sup>12</sup> <http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/konsep-pengasuhan-parenting>, Diakses Tanggal 21 Mei 2015, Pukul 20.00 Wib.

perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya.<sup>13</sup>

Sedangkan berdasarkan tempat pelaksanaannya pola pengasuhan di panti asuhan digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pola asuhan berbentuk asrama

Yaitu anak asuh dikelompokkan dalam jumlah yang besar dan mereka ditempatkan dalam bangunan yang berbentuk asrama. Di dalam asrama tersebut hanya ada satu atau beberapa petugas yang bertindak sebagai bapak atau ibu asuh. Pola ini mempunyai kelebihan antara lain asrama dapat menampung anak dalam jumlah yang besar dan pembiayaannya relatif murah. Sedangkan kelemahannya adalah kurang intensif dalam pengurusannya, kurang merata pengawasan dan bimbingan kepada anak asuhnya.

b. Pola asuhan berbentuk cottage

---

<sup>13</sup> <http://giensa.blog.com/konsep-kebutuhan-dasar-manusia-menurut-maslow/>  
Diakses Tanggal 25 Mei 2015, Pukul 20.00 Wib.

Pola berbentuk cottage ini merupakan unit rumah masing-masing keluarga asuh yang bersifat lebih kecil yaitu anak-anak dalam kelompok kecil dalam satu keluarga yang mempunyai orang tua pengganti. Sistem ini lebih menjamin adanya kemiripan dengan kehidupan keluarga wajar, sehingga anak asuh lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan identitas kepribadiannya, disamping itu bimbingan dan pengawasan serta perhatian orang tua akan lebih intensif.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Agama Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam.**

Ada berbagai macam pengertian pendidikan yang telah dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Namun masing-masing rumusan mempunyai spesifikasi pandangan yang berbeda, sehingga jika rumusan tersebut dikumpulkan kemudian dikomparasikan maka tidak ada perbedaan yang mendasar bahkan saling melengkapi. Sebelum penulis mengemukakan pengertian Pendidikan Agama Islam, terlebih dahulu penulis paparkan pengertian tentang pendidikan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/7266/2/Bab%202.pdf>, Diakses Tanggal 25 Mei 2015 Pukul 20.45 Wib.



Menurut Chabib Thoha pendidikan merupakan suatu proses perubahan sosial, *personal development*, proses adopsi dan inovasi dalam pembangunan, pendidikan harus mendahului perubahan sosial.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dalam Bab I Pasal I ayat 1 sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan”.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan sosial melalui usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hubungannya dengan penerapan asas pendidikan seumur hidup, maka sistem pendidikan dibagi menjadi dua bagian yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 26.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 4.

### 1) Pendidikan Sekolah

Pendidikan sekolah adalah pendidikan formal yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu, teratur dan sistematis, mempunyai jenjang dalam kurun waktu tertentu, serta berlangsung mulai dari TK sampai PT (Perguruan Tinggi), berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Juga merupakan lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktifitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.

### 2) Pendidikan Luar Sekolah

Di dalam Pendidikan Luar Sekolah terdapat jenis kegiatan pendidikan yang meliputi:

- a) Pendidikan In formal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati, baik di dalam rumah, dalam pekerjaan atau pergaulan hidup sehari-hari.<sup>17</sup> Kegiatan pendidikan ini tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, berlangsung terus menerus (tidak terbatas) dan tanpa adanya evaluasi.
- b) Pendidikan Non Formal yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat, atau sebuah penyelenggaraan pendidikan yang disengaja,

---

<sup>17</sup> Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 73.

tertib dan berencana terorganisir di luar sistem persekolahan seperti: kursus-kursus, organisasi, lembaga sosial dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Setelah mengetahui definisi tentang pendidikan dan macamnya selanjutnya penulis akan menyampaikan definisi tentang Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut:

Menurut Zakiyah Darajat:

“Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”.<sup>19</sup>

Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut A.Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Azizy mengemukakan bahwa esensi pendidikan yaitu adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada

---

<sup>18</sup> Ahmadi dan Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 97.

<sup>19</sup> Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 130.

generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu ketika kita membahas pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal (a) mendidik siswa/santri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, (b) mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam berupa pengetahuan tentang ajaran Islam.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh secara sistematis dan pragmatis dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, kemudian mengamalkannya dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa melalui ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

## 2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, misalnya:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Indikasi tugasnya berupa ibadah dan tugas sebagai wakil-Nya di muka bumi.

Kedua, memerhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter, yang berkecenderungan pada Al-Hanif (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam sebatas kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada.

Ketiga, tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern.

Keempat, dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakan,

sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki.<sup>21</sup>

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Karena pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap, tetapi merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.

Pendidikan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Pendidikan ini juga membahas pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah.

Menurut Nizar, tujuan Pendidikan Agama Islam secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: *jismiyyat*, *ruhiyyat* dan *aqliyyat*. Tujuan (*jismiyyat*) berorientasi sebagai *khalifah fi al- ardh*, sementara itu tujuan *ruhiyyat* berorientasi kepada kemampuan manusia dalam menerima

---

<sup>21</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*,...71-72.

ajaran Islam secara kaffah; sebagai ‘abd, dan tujuan aqliyat berorientasi kepada pengembangan *intelligence* otak peserta didik.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Hasan Langgulung, tujuan Pendidikan Agama Islam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan akhir, tujuan umum, dan tujuan khusus.

Tujuan akhir Pendidikan Agama Islam adalah: (a). persiapan untuk kehidupan di dunia dan akhirat; (b). Perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan Islam; (c). Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik; (d). Perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar.

Tujuan khusus, yang terkait dengan pengembangan rasa cinta kepada agama dan akhlak, adalah sebagai berikut: memperkenalkan kepada murid tentang akidah, dasar dan pokok ibadah, menumbuhkan kesadaran pelajar tentang agama dan apa yang terkandung di dalamnya tentang akhlak yang mulia, menanamkan keimanan kepada Allah, mengembangkan murid-murid untuk memperdalam tentang kesopanan dan pengetahuan agama, menanamkan cinta kepada Al-Qur’an, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah kebudayaan Islam, menumbuhkan sifat-sifat terpuji, mendidik naluri-naluri, membersihkan mereka dari sifat tercela.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Agama Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 9.

<sup>23</sup> Muntholi’ah, *Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI*, (Semarang: Gunungjati bekerja sama dengan Yayasan al-Qalam, 2002), 21.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indera, serta menumbuhkan manusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, maupun aspek ilmiah, baik perorangan ataupun kelompok.

### 3. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam untuk sekolah dan madrasah berfungsi sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.



- d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.<sup>24</sup>

#### 4. Dasar/Landasan Pendidikan Agama Islam

Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia memiliki status yang lebih kuat. Dasar tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi: (a). Yuridis atau hukum; (b). Religius; (c). Sosial psikologis.<sup>25</sup>

##### a) Dasar dari segi Yuridis atau hukum

Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang secara langsung dan tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan Pendidikan Agama Islam

---

<sup>24</sup> Abdul Majid. Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam ...*132.

<sup>25</sup> .Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Depag, 1986), 239.

di sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan non formal di Indonesia.

#### 1) Dasar ideal

Dasar Ideal adalah dasar dari falsafah Negara Pancasila dimana sila pertama dari Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini mengandung pengertian bahwa seluruh Bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka diperlukan adanya pendidikan agama di sekolah.

#### 2) Dasar struktural / Konstitusional

Yakni dari dasar UUD 1945 dalam bab IX pasal 29 ayat 2, yang berbunyi:

- a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari bunyi UUD tersebut adalah mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Dalam arti orang atheis dilarang hidup di negara Indonesia. Di samping itu negara melindungi umat beragama, untuk menunaikan ajaran agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Karena itu supaya umat beragama tersebut

dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing diperlukan adanya pendidikan agama.

### 3) Dasar operasional

Pelaksanaan pendidikan Agama secara langsung dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Dasar operasional pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat 1-5, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>26</sup>

b) Dasar Religius

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari agama Islam. Berikut dasar Pendidikan Agama Islam antara lain:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syari'ah.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ajaran yang berisi tentang prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca kisah Lukman mengajari anaknya dalam surat Lukman ayat 12-19. Cerita itu menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak ibadah,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

sosial dan ilmu pengetahuan. Ayat lain menceritakan tujuan hidup dan tentang nilai sesuatu kegiatan dan amal saleh. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut. Oleh karena itu pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang Pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad disesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ  
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memahami segala sesuatu belum cukup kalau hanya memahami apa, bagaimana serta manfaat benda itu tetapi harus memahami sampai ke hakikat dari benda itu.<sup>27</sup>

Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Islam menegaskan supaya manusia itu menemukan jati dirinya sebagai insan yang bermartabat maka harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

---

<sup>27</sup> Nur Uhbiyati. Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 21.

## 2) As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an, sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Beliau sendiri mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam.<sup>28</sup>

Dalam Hadits riwayat HR. Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Dengan demikian dasar Pendidikan Agama Islam sudah jelas dan tegas yaitu firman Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, maka isi Al-Qur'an dan Sunnahlah yang menjadi pedoman Pendidikan Agama

---

<sup>28</sup> Dradjad. dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 20.

Islam. Al-Qur'an adalah sumber kebenaran dalam agama Islam, sedangkan Sunnah Rasulullah yang dijadikan landasan Pendidikan Agama Islam adalah berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah SAW dalam bentuk isyarat.

c) Dasar Sosial Psikologis

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia baik dalam individu maupun sebagai anggota masyarakat di hadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tenteram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup.

Semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Zat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan-Nya. Hal semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitive maupun masyarakat yang sudah modern. Mereka merasa tenang dan tentram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengabdikan kepada Zat Yang Maha Kuasa. Hal semacam ini sesuai dengan firman Allah pada surat Ar-Ra'du ayat 28 yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Itulah sebabnya, bagi orang-orang muslim diperlukan adanya Pendidikan Agama Islam agar dapat mengarahkan fitrah mereka kearah yang benar sehingga mereka dapat mengabdikan dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa adanya pendidikan agama dari satu generasi ke generasi berikutnya, manusia akan semakin jauh dari agama yang benar.

#### 5. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Dilihat dari ruang lingkungannya Pendidikan Agama Islam meliputi tiga bidang, sebagaimana inti ajaran pokok Islam yaitu: masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syari'ah) dan masalah ikhsan (akhlak).<sup>29</sup>

##### a. Aqidah

Aqidah adalah bersifat i'tiqad batin, mengajarkan keesaan Allah SWT, Esa sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur, dan meniadakan alam ini.

##### b. Syari'ah

Syari'ah adalah berhubungan dengan amal lahir dalam rangka mentaati peraturan dan hukum Tuhan, guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup dan kehidupan manusia.

---

<sup>29</sup> Zuhairini. dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 60.



c. Akhlak

Akhlak adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurna bagi kedua amal di atas dan yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup manusia.

Dari tiga inti ajaran pokok lahiriah beberapa keilmuan agama yaitu: Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih dan Ilmu Akhlak. Ketiga ilmu pokok agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ditambah lagi dengan sejarah Islam (Tarikh).

a. Ilmu Tauhid/Keimanan

Ilmu keimanan ini banyak membicarakan tentang kalamullah dan banyak berbicara tentang dalil dan bukti kebenaran wujud dan keesaan Allah. Beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berarti percaya dan yakin wujud-Nya yang esa, yakin akan sifat-sifat ketuhanan-Nya yang maha sempurna; yakin bahwa Dia maha kuasa dan berkuasa mutlak pada alam semesta dan seluruh makhluk ciptaan-Nya.<sup>30</sup>

b. Ilmu Fiqih

Ilmu fiqih itu ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan/membahas/ memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah dan dalil-dalil Syar'i yang lain.

---

<sup>30</sup> Zakiyah Dradjad, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 66.

c. Al- Qur'an

Al- Qur'an itu menempati suatu ilmu tersendiri yang dipelajari secara khusus. Membaca Al- Qur'an adalah suatu ilmu yang mengandung seni, seni baca Al- Qur'an. Al- Qur'an itu ialah wahyu Allah yang dibukukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suatu mukjizat, membacanya dianggap suatu ibadah, sumber utama ajaran Islam.

d. Al- Hadits

Hadits ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat fisik/ kepribadian.<sup>31</sup> Adapun ilmu yang dapat digunakan untuk mempelajari hadits diantaranya ialah dari segi wurudnya, matan dan maknanya, riwayat dan dirayahnya, dari segi sejarah dan tokoh-tokohnya, dari segi yang dapat dianggap dalil atau tidaknya dan dari segi istilah- istilah yang digunakan dalam menilainya.

e. Akhlaq

Akhlaq ialah suatu istilah tentang bentuk batin yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong ia berbuat (bertingkah laku). Demikian pula ilmu akhlak; yang dipelajari orang hanyalah gejalanya. Gejala itu merupakan tingkah laku yang berhulu dari keadaan jiwa (bentuk batin seseorang).

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 100.


f. Tarikh Islam

Tarikh Islam disebut juga ilmu Sejarah Islam yaitu ilmu yang mempelajari tentang sejarah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam.

Dilihat dari sistematika ajaran Islam, maka unsur-unsur pokok ajaran Islam memiliki kaitan yang erat, sebagaimana dapat dilihat pada struktur keilmuan Pendidikan Agama Islam pada gambar struktur keilmuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berikut ini:

Gambar 1

Struktur Materi Pendidikan Agama Islam



Dalam struktur mata pelajaran PAI di atas dapat dilihat bahwa ajaran pokok Islam meliputi: masalah aqidah (keimanan), syari'ah (keislaman), dan akhlak (ihsan).<sup>32</sup>

## 6. Metode dan Pendekatan Pendidikan Agama Islam

Dalam proses pendidikan Islam metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan. Karena metode menjadi salah satu sarana yang memberikan makna bagi materi pelajaran, sehingga materi tersebut dapat dipahami dan diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian fungsional yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Tanpa metode suatu materi tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan.

Secara etimologi, istilah berasal dari bahasa Yunani *Metodos*. Metha berarti melalui atau melewati dan *hodos* yang berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.<sup>33</sup> Dalam bahasa Arab metode disebut *toriqoh* artinya jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu, menurut istilah yaitu suatu sistem atau cara mengatur suatu cita-cita.<sup>34</sup>

Muhammad Athiyah al-Abrasyi mendefinisikan bahwa metode adalah jalan yang harus diikuti untuk memberikan paham kepada murid-murid dalam

---

<sup>32</sup> Dirjen Dikdasmen, *Kurikulum 2004 SMA: Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), 2-3.

<sup>33</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 40.

<sup>34</sup> Nur Uhbiyati. Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan...136*.

segala macam pelajaran.<sup>35</sup> Sedangkan menurut M. Arifin dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam” mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian metode di atas, bila dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam bahwa metode Pendidikan Agama Islam merupakan jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang, sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran yaitu pribadi Islami.<sup>37</sup>

Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar.

Jadi, metode Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai cara yang cepat dan tepat untuk mendidik anak didik agar dapat memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik sehingga menjadi manusia yang berkepribadian Islami.

Dari sekian banyak metode pembelajaran, tidak semuanya dapat diterapkan dalam pembelajaran agama Islam. Hal ini menjadikan Panti Asuhan harus memiliki metode pembelajaran alternatif dalam memberikan pemahaman tentang agama Islam. Dalam proses pembelajaran metode yang

---

<sup>35</sup> Jalaluddin. Usman Said, *Filasafat Pendidikan Islam; Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), 52.

<sup>36</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 61.

<sup>37</sup> Nata Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 9.

digunakan panti asuhan masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran klasik pesantren seperti metode sorogan, bandongan, halaqah, dan hafalan.

Sorogan artinya belajar secara individual dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru untuk mempelajari suatu materi pelajaran sehingga terjadi interaksi langsung dan saling mengenal diantara keduanya. Bandongan adalah model pengajian yang dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti oleh kelompok santri sejumlah 100-500 atau lebih. Halaqah artinya model pengajian yang umumnya dilakukan dengan cara mengitari gurunya. Para santri duduk melingkar untuk mempelajari atau mendiskusikan suatu masalah tertentu dibawah bimbingan seorang guru.<sup>38</sup> Sedangkan hafalan (*makhfudzat*) adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang pendidik dengan menyerukan peserta didiknya untuk menghafalkan sejumlah kata-kata (*mufradat*) atau kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah.<sup>39</sup>

Selain metode pembelajaran klasik, metode yang digunakan di Panti Asuhan dalam memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak-anak yaitu dengan metode sebagai berikut:

a. Metode dengan keteladanan

---

<sup>38</sup> Ahmad Mutohar, *Ideologi Pendidikan Pesantren; Pesantren Ditengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan; Ikhtiar Memotret & Mencari Formulasi Baru Sistem Pendidikan Pesantren dalam Berbagai Ideologi Pendidikan Kontemporer*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 27.

<sup>39</sup> Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 209.

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak didalam moral, spiritual, dan sosial. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan ditirunya dalam tindak tanduknya, dan tata santunya, disadari atau tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Allah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah mengandung nilai paedagogis bagi manusia. Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 21 yang menyatakan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ  
اللَّهَ كَثِيرًا

Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terciptanya kepribadian yang utama.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tth), 326.

b. Metode dengan kebiasaan

Kebiasaan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, Islam mempergunakan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik pendidikan, lalu mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan, tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan.

Oleh karena itu, setelah diketahui bahwa kecenderungan dan naluri anak-anak dalam pengajaran dan pembiasaan adalah sangat besar dibanding usia lainnya, maka hendaklah para pendidik, orang tua dan pengajar untuk memusatkan perhatian pada pengajaran anak-anak tentang kebaikan dan upaya membiasakannya sejak ia sudah mulai memahami realita kehidupan ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ،  
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (وصححه الألباني في "الإرواء"، رقم 247)

c. Metode dengan nasihat

Metode lain yang penting dalam pendidikan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak adalah pendidikan dengan pemberian nasihat. Sebab, nasihat itu dapat



membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu, mendorongnya menuju situasi luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang menyatakan:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

d. Metode dengan memberi hukuman

Dalam kondisi tertentu kadang-kadang orang tua/guru merasa perlu memberikan hukuman fisik kepada anak dan yang harus diperhatikan tujuan memberikan hukuman adalah untuk mendidik anak. Oleh sebab itu, hukuman harus diberikan dengan cara-cara yang baik. Hukuman itu harus adil (sesuai dengan kesalahannya), anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya.

e. Metode dengan memberi perhatian

Yang dimaksud pendidikan dengan memberi perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan aqidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, disamping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya

hasil ilmiahnya. Metode pendidikan anak dengan cara memberikan perhatian kepada anak akan memberikan dampak positif, karena dengan metode ini si anak merasa dilindungi, diberi kasih sayang karena ada tempat untuk mengadu baik suka maupun duka, sehingga anak tersebut menjadi anak yang berani untuk mengutarakan isi hatinya atau permasalahannya.

f. Metode dengan ceramah

Merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran dimana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi pengajaran kepada anak didik dilaksanakan dengan lisan oleh guru dalam kelas. Peranan guru dan murid berbeda dalam metode ceramah ini, yaitu posisi guru disini dalam penuturan dan menerangkan secara aktif, sedangkan murid hanya mendengarkan dan mengikuti secara cermat serta membuat catatan tentang pokok persoalan yang diterangkan oleh guru. Dan dalam metode ini peran yang utama adalah guru.<sup>41</sup>

g. Metode dengan tanya jawab

Merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran dimana guru bertanya sedangkan murid-murid menjawab tentang bahan materi yang ingin diperolehnya. Metode Tanya jawab dilakukan: (a). Sebagai ulangan pelajaran yang telah diberikan. (b). Sebagai selingan

---

<sup>41</sup> Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Bandung: Armico, 1985), 110.

dalam pembicaraan. (c). Untuk merangsang anak didik agar perhatiannya tercurah kepada masalah yang sedang dibicarakan. (d). Untuk mengarahkan proses berfikir.<sup>42</sup>

h. Metode Pemberian Tugas Belajar (Resitasi)

Metode ini sering disebut dengan pekerjaan rumah yaitu metode dimana murid diberi tugas khusus diluar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini anak-anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, akan tetapi bisa juga di perpustakaan, laboratorium, di taman dan sebagainya yang untuk mempertanggungjawabkan kepada guru. Metode resitasi ini dilakukan:

- a) Apabila guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah diterima anak lebih mantap.
- b) Untuk mengaktifkan anak-anak mempelajari sendiri suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan soal-soal sendiri, mencoba sendiri.
- c) Agar anak-anak lebih rajin.<sup>43</sup>

i. Metode Demonstrasi dan Eksperimen

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dimana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas suatu proses belajar. Misalnya, proses cara mengambil air

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 113.

<sup>43</sup> *Ibid*, 118.

wudhu, proses jalannya shalat dua raka'at dan sebagainya. Sedangkan metode eksperimen adalah metode pengajaran dimana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang diketahui, misalnya murid mengadakan eksperimen menyelenggarakan shalat Jum'at, merawat jenazah dan sebagainya.

Metode demonstrasi dan eksperimen dilakukan:

- a) Apabila akan memberikan keterampilan tertentu.
- b) Untuk memudahkan berbagai penjelasan, sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas.
- c) Untuk membantu anak memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sebab membuat anak akan menarik.<sup>44</sup>

j. Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan pengajaran merupakan kelompok dari kumpulan beberapa individu yang bersifat paedagogis yang didalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik antara individu serta saling percaya mempercayai.<sup>45</sup>

Inilah sebagian metode-metode proses pengajaran dan pendidikan yang sering dipergunakan dalam Pendidikan Agama Islam, dan banyak lagi metode dan cara-cara lain yang tidak sempat disebutkan. Karenanya walaupun metode dan cara-cara pengajaran dan bimbingan dalam Pendidikan Agama

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 120.

<sup>45</sup> *Ibid*, 121.

Islam berbeda-beda, akan tetapi terdapat ciri-ciri dan sifat-sifat umum yang menyebabkan ia mempunyai watak sendiri, sebagaimana ia juga mempunyai tujuan-tujuan umum yang ingin dicapainya bersama dan pada dasarnya bahwa keberadaan metode pengajaran dalam dunia pendidikan dan pengajaran adalah berfungsi sebagai salah satu alat untuk menyajikan bahan pelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditentukan.

Metode mengajar merupakan salah satu cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa, hubungan dengan siswa ini dengan melalui pendekatan. Adapun pendekatan yang dilaksanakan dalam pendidikan agama adalah;

a. Pendekatan pengalaman

Yaitu memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.

b. Pendekatan pembiasaan

Yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.

c. Pendekatan emosional

Yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya.

d. Pendekatan rasional

Yaitu usaha untuk memberikan perasaan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agamanya.

e. Pendekatan fungsional

Yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya.

7. Panti Asuhan Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam

Secara Etimologi, lembaga adalah asal sesuatu acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.<sup>46</sup> Sedangkan lembaga pendidikan menurut Hasan Langgung adalah suatu system peraturan yang bersifat mujarrad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttab, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Amir Daiem, mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa ....*572.

<sup>47</sup> Hasan Langgung, *Pendidikan Islam menghadapi Abad ke-21*, (Jakarta:Pustaka al Husna,1988).cet I, 12-13.

<sup>48</sup> Amir Diem Indrakusumo, *Pengantar Ilmu Mendidik. Sebuah Tinjauan Teoritis , Filosofis*, (Surabaya: Usaha Nasional ,1973).99.

Menurut al- Qabisy, pemerintah dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik berupa bimbingan, pengajaran secara menyeluru.<sup>49</sup> Konsep tanggung jawab pendidikan yang di kemukakan al-Qabisy ini berimplikasi secara tidak langsung dalam melahirkan jenis-jenis lembaga pendidikan sesuai dengan penanggung jawabnya. Jika penanggung jawabnya orang tua maka jenis lembaga pendidikan yang di munculkan adalah lembaga pendidikan keluarga. Jika penanggung jawabnya pemerintah maka jenis lembaga pendidikan yang di lahirkan ini ada beberapa macam, seperti sekolah lembaga permasyarakatan dan sebagainya. Jika penanggung jawabnya masyarakat, maka lembaga pendidikan yang di munculkan seperti panti asuhan, panti jompo dan sebagainya.

Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses kebudayaan.<sup>50</sup>

Pendidikan Islam termasuk bidang sosial sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga sosial tersebut terdiri atas tiga bagian, antara lain:

- a) Asosiasi, misalnya universitas, persatuan atau perkumpulan.
- b) Organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit dan sekolah-sekolah.

---

<sup>49</sup> Zakiya Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*.(Jakarta :Bumi Aksara. 1996), 39.

<sup>50</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan..* ..171.

- c) Pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai hubungan tertentu.<sup>51</sup>

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga- lembaga Islam, dan mempunyai pola-pola tertentu dan memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada di bawah naungannya, sehingga ini mempunyai kekuatan hukum tersendiri.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa panti asuhan merupakan lembaga pendidikan luar sekolah dan yang berusaha melengkapi pendidikan sekolah atau lebih dipahami sebagai lembaga pendidikan non formal.

Lebih jelasnya berikut adalah jenis lembaga pendidikan Islam menurut Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, yaitu keluarga, masjid, pondok pesantren dan madrasah.<sup>52</sup>

#### 1). Keluarga

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usrah, nasl, ‘ali, dan nasb. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan (anak, cucu), perkawinan (suami, istri), persusuan, dan pemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam diisyaratkan dalam

---

<sup>51</sup> Muhaimin dan Abd Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam ...*283.

<sup>52</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke 2, 226.



Al-Quran. Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim: 6).

Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan mengombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarga dengan pendidikan lembaga tersebut, sehingga masjid, pondok pesantren dan sekolah merupakan tempat peralihan dari pendidikan keluarga.<sup>53</sup>

Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a) Mendo’akan anak-anaknya dengan do’a yang baik. (QS. Al-Furqan: 74).
- b) Memelihara anak dari api neraka. (QS. At-Tahrim: 6).
- c) Menyerukan shalat pada anaknya. (QS. Thaha: 132).
- d) Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. (QS. An-Nisa’:128)
- e) Mencintai dan menyayangi anak-anaknya. (QS. Ali Imran:140)
- f) Bersikap hati-hati terhadap anak-anaknya. (QS. At-Taghabun: 14)
- g) Mencari nafkah yang halal. (QS. Al-Baqarah: 233)

---

<sup>53</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan...* . 227.

h) Mendidik anak agar berbakti pada bapak-ibu (QS. An-Nisa': 36, Al-An'am: 151, Al-Isra': 23) dengan cara mendo'akannya yang baik.

i) Memberi air susu sampai 2 tahun. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>54</sup>

Peranan para orang tua sebagai pendidik adalah:

- a. Korektor, yaitu bagi perbuatan yang baik dan yang buruk agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya;
- b. Inspirator, yaitu yang memberikan ide-ide positif bagi pengembangan kreativitas anak;
- c. Informator, yaitu memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan anak didik semakin luas dan mendalam;
- d. Organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak yang baik dan benar;
- e. Motivator, yaitu mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar;
- f. Inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan anak;
- g. Fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar anak;
- h. Pembimbing, yaitu membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 228.

dengan nilai-nilai ajaran Islam dan semua norma yang berlaku di masyarakat.<sup>55</sup>

## 2) Masjid

Secara harfiah, masjid adalah “tempat untuk bersujud”. Namun, dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas.<sup>56</sup>

Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga, sementara itu dibutuhkan suatu lingkaran (lembaga) dan ditumbuhkannya. Dewasa ini, fungsi masjid mulai menyempit, tidak sebagaimana pada zaman Nabi SAW. Hal itu terjadi karena lembaga-lembaga sosial keagamaan semakin memadat, sehingga masjid terkesan sebagai tempat ibadah shalat saja. Pada mulanya, masjid merupakan sentral kebudayaan masyarakat Islam, pusat organisasi kemasyarakatan, pusat pendidikan, dan pusat pemukiman, serta sebagai tempat ibadah dan i'tikaf.

Menurut Abuddin Nata, terdapat dua peran yang dilakukan oleh masjid. Pertama, peran masjid sebagai lembaga pendidikan in formal dan non formal. Peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai tempat ibadah shalat lima waktu, shalat

---

<sup>55</sup> Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 216.

<sup>56</sup> .Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan...* 231

Idul Fitri, Idul Adha, berzikir dan berdo'a. Pada semua kegiatan ibadah tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan mental spiritual yang amat dalam. Adapun peran masjid sebagai lembaga pendidikan non formal dapat terlihat dari sejumlah kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halaqoh (lingkaran studi) yang dipimpin oleh seorang ulama dengan materi utamanya tentang ilmu agama Islam dengan berbagai cabangnya. Kegiatan tersebut berlangsung mengalir sedemikian rupa, tanpa sebuah aturan formal yang tertulis dan mengikat secara kaku.

Kedua, peran masjid sebagai lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dipelajari di masjid dengan cara melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang bersifat amaliah. Mereka yang banyak terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan di masjid akan memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dan kepemimpinan.<sup>57</sup>

### 3) Pondok Pesantren

Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri.

---

<sup>57</sup>.Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), 195

Menurut para ahli pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi lima syarat, yaitu: (1) ada kiai, (2) ada pondok, (3) ada masjid, (4) ada santri, (5) ada pelajaran membaca kitab kuning.<sup>58</sup>

Tujuan terbentuknya pondok pesantren adalah:

- a) Tujuan umum, yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubalig Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya,
- b) Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam masyarakat.

Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem yurisprudensi Islam, Hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf, tarikh, dan retorika. Dan literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan istilah “kitab kuning”.

Sebagai lembaga yang tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu model

---

<sup>58</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), Cet ke 10, 191.

sistem pendidikan dengan metode pengajaran wetonan dan serogan. Di Jawa Barat, metode tersebut diistilahkan dengan bendungan, sedangkan di Sumatera digunakan istilah halaqah.

- a. Metode wetonan (halaqah). Yaitu metode yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama lalu santri mendengar dan menyimak bacaan kiai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengaji secara kolektif.
- b. Metode serogan. Yaitu metode yang santrinya cukup pandai men-sorog-kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca dihadapannya, kesalahan dalam bacaannya itu langsung dibenari kiai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar individual.

Pada tahap selanjutnya, pondok pesantren mulai menampakkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang terdapat, yaitu di dalamnya didirikan sekolah, baik formal maupun non formal. Akhir-akhir ini pondok pesantren mempunyai kecenderungan-kecenderungan baru dalam rangka inovasi terhadap sistem yang selama ini digunakan, yaitu:

- a) Mulai akrab dengan metodologi modern.
- b) Semakin berorientasi pada pendidikan yang fungsional, artinya terbuka atas perkembangan di luar dirinya.

- c) Diversifikasi program dan kegiatan makin terbuka dan ketergantungannya dengan kiai tidak absolute, dan sekaligus dapat membekali para santri dengan berbagai pengetahuan di luar mata pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan di lapangan kerja.
- d) Dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.

Di pihak lain, pondok pesantren kini mengalami transformasi kultur, sistem dan nilai. Pondok pesantren yang dikenal dengan salafiyah (kuno) kini telah berubah menjadi khalafiyah (modern). Transformasi tersebut sebagai jawaban atas kritik-kritik yang diberikan pada pesantren dalam arus transformasi ini, sehingga dalam sistem dan kultur pesantren terjadi perubahan yang drastis, misalnya:<sup>59</sup>

- a. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau serogan menjadi sistem klasikal yang kemudian kita kenal dengan istilah madrasah (sekolah);
- b. Pemberian pengetahuan umum disamping masih mempertahankan pengetahuan agama dan bahasa arab;
- c. Bertambahnya komponen pendidikan pondok pesantren, misalnya keterampilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat

---

<sup>59</sup> *Ibid*, 231-232.

sekitar, kepramukaan untuk melatih kedisiplinan dan pendidikan agama, kesehatan dan olahraga, serta kesenian yang islami;

- d. Lulusan pondok pesantren diberikan syahadah (ijazah) sebagai tanda tamat dari pesantren tersebut dan ada sebagian syahadah tertentu yang nilainya sama dengan ijazah negeri.

#### 4) Madrasah

Madrasah adalah isim masdar dari kata darasa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam, maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam.<sup>60</sup>

Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam muncul dari penduduk Nisapur, tetapi tersiarnya melalui Perdana Menteri Bani Saljuk yang bernama Nidzam Al-Muluk, melalui madrasah Nidzamiyah yang didirikannya pada tahun 1065 M.<sup>61</sup> Selanjutnya,

---

<sup>60</sup> Nata Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam ...* 199.

<sup>61</sup> *Ibid.*



Gibb dan Kramers menuturkan bahwa pendiri madrasah terbesar setelah Nizam Al-Mulk adalah Shalah Al-Din Al-Ayyubi.<sup>62</sup>

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu:

- a) Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam;
- b) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah;
- c) Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka; dan
- d) Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan ...*, 241.

<sup>63</sup> *Ibid.*

### **C. Tinjauan Tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak**

Dalam rangka mewujudkan sistem pengasuhan anak yang holistik dan komprehensif berbasis keluarga, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak. Melalui Permensos ini, pemerintah secara resmi mendorong diperkuatnya kualitas pengasuhan anak oleh orang tuanya, mencegah keterpisahan dari keluarganya, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan sebagainya. Apabila keluarga tidak mampu dicarikan orang tua asuh, apa bila tidak memungkinkan diadopsi apabila tidak memungkinkan baru di serahkan di panti asuhan. Berikut adalah pola pengasuhan dan peran panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA):

#### **1. Pengasuhan Keluarga**

Secara umum dalam Permensos ini dijelaskan posisi anak dengan keluarga inti. Peran keluarga dalam hal pengasuhan anak dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Pengasuhan oleh keluarga dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Sedangkan tanggung jawab keluarga sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 berbunyi:

### Ayat 1

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

### Ayat 2

“Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) Menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”

## 2. Pengasuhan Alternatif

Adapun apabila orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana pada pasal 8, maka pengasuhan dapat beralih kepada keluarga lain sebagaimana penjelasan pasal 11 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengasuhan alternatif ini merupakan pengasuhan yang dilakukan orang tua asuh, oleh wali, oleh orang tua angkat. Pengasuhan ini dilakukan apabila pengasuhan oleh pihak keluarga sudah tidak dimungkinkan, sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

#### Ayat 1

“Pengasuhan alternatif terdiri atas pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial”.

#### Ayat 2

”Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila pengasuhan oleh keluarga tidak dimungkinkan”.

Peran panti asuhan/LKSA dalam pengasuhan alternatif ini sebagaimana bunyi pasal 19 ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:

#### Ayat 1

”Pengasuhan alternatif dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau LKSA”.

#### Ayat 2

“Pengasuhan alternatif oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LKSA yang ditunjuk oleh instansi sosial untuk melakukan proses penyiapan pengasuhan alternatif”.

### 1) Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga

Melalui Permensos ini diharapkan mampu mendorong terselenggaranya dukungan pengasuhan anak dalam keluarga dan terbangunnya mekanisme pengasuhan alternatif berbasis keluarga sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.

Dalam Permensos nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak ini keberadaan panti asuhan dalam hal ini LKSA sebagai lembaga sosial disampaikan pada pasal 1 ayat 13 yang berbunyi:

"Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada didalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial"

#### c. Pengasuhan oleh orang tua asuh

Dalam Permensos ini dijelaskan tentang peranan orang tua asuh sebagaimana pada pasal 22 ayat 1 sebagai berikut:

"Pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal anak :

- a) Berada dalam situasi transisi sebelum keputusan tetap mengenai jenis pengasuhan yang tepat untuk anak;
- b) Berada dalam situasi rentan atau sudah menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga perlu segera diselamatkan dari lingkungan anak tersebut; dan/atau
- c) Terpisah dari keluarga karena situasi darurat".

Sedangkan peran panti asuhan/LKSA dalam hal ini adalah menyiapkan calon orang tua asuh sebagaimana penjelasan pada pasal 25 ayat 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut:

Ayat 1

”Instansi sosial provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota menunjuk LKSA dalam proses penyiapan calon orang tua asuh”.

Ayat 2

“Proses penyiapan calon orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: (a) pendaftaran calon orang tua asuh; (b) asesmen oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap calon orang tua asuh dan calon anak asuh; (c) menyelenggarakan pelatihan; (d) melakukan penyesuaian antara orang tua asuh dan anak; dan (e) melakukan supervisi dan pemantauan selama anak berada dalam keluarga asuh”.

Ayat 3

”LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara berkala tentang hasil proses penyiapan calon orang tua asuh kepada instansi sosial”.

Ayat 4

“Terhadap hasil proses penyiapan oleh LKSA, dilakukan asesmen lanjutan kepada calon orang tua asuh oleh Pekerja Sosial Profesional yang ditugaskan dari instansi sosial sebelum penempatan anak untuk diasuh”.

d. Pengasuhan Oleh Wali

Peran panti asuhan sebagai lembaga sosial dalam hal perwalian anak haruslah panti asuhan yang terakreditasi sebagaimana bunyi pasal 36 sebagai berikut: “Permohonan penunjukan sebagai wali dari keluarga pengganti diajukan oleh: (a) Instansi sosial; atau (b)

LKSA yang terdaftar sebagai lembaga pengasuhan anak dan terakreditasi.”

Selanjutnya persyaratan panti asuhan/LKSA milik masyarakat untuk menjadi wali harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 34 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

#### Ayat 1

“LKSA milik masyarakat untuk menjadi wali, harus memenuhi persyaratan: (a) berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi; (b) ada surat pernyataan kesediaan menjadi wali dari pengurus yang ditunjuk atas nama LKSA ;(c) mendapat rekomendasi dari instansi sosial setempat; (d) tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak; (e) dalam hal LKSA yang berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA tersebut; dan adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.”

#### Ayat 2

“Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKSA yang akan mengasuh anak harus mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak”.

## 2) Pengasuhan Alternative Berbasis Residensial

Peran panti asuhan sebagai lembaga pengasuhan alternatif berbasis residensial merupakan pengasuhan alternatif terakhir yang bersifat sementara dan hanya bisa dilakukan oleh panti asuhan yang sudah terakreditasi serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan., sebagaimana penjelasan pada pasal 48 ayat 1, 2 dan 3 di bawah ini:

#### Ayat 1

“Pengasuhan Berbasis Residensial dilakukan oleh LKSA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### Ayat 2

“Pengasuhan berbasis residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal anak :

- a. Tidak memiliki kedua orang tua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dan/atau tidak ada keluarga pengganti; dan
- b. Membutuhkan respon segera akibat situasi darurat.

#### Ayat 3

“Penempatan anak di LKSA yang melaksanakan pengasuhan berbasis residensial harus ditempatkan pada LKSA yang berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya”.

Penjelasan tentang hal ini juga terdapat pada pasal 50 ayat 1, dan 2 sebagai berikut:

#### Ayat 1

”Pengasuhan berbasis residensial bersifat sementara sampai diperolehnya pengasuhan yang lebih permanen”.

#### Ayat 2

“Selama anak berada dalam LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial, Pekerja Sosial Profesional yang mendapat tugas dari instansi sosial harus melakukan kajian dan rencana pengasuhan yang memungkinkan anak direunifikasi kepada keluarganya sesegera mungkin”.



Pada pasal 52 juga dijelaskan” Pelaksanaan pengasuhan berbasis residensial oleh LKSA harus berpedoman pada standar nasional pengasuhan anak”

Sedangkan tanggung jawab panti asuhan/ LKSA terhadap anak dalam hal ini, meliputi beberapa hal sebagaimana penjelasan pada pasal 49 ayat 2

“LKSA yang melaksanakan pengasuhan berbasis residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan ( c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini”.